



SURAT EDARAN

NOMOR: 27 /UN27/SE/2020

**KETENTUAN JAM KERJA SELAMA BULAN PUASA RAMADHAN, HARI RAYA IDUL FITRI
DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1441 HIJRIYAH TAHUN 2020
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 391 Tahun 2020, Nomor: 02 Tahun 2020 dan Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 728 Tahun 2019, Nomor: 213 Tahun 2019, Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
4. Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10/UN27/SE/2020;
5. Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 13/UN27/SE/2020;
6. Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 16/UN27/SE/2020.
- Menetapkan : 1. Hari awal puasa Ramadhan 1441 Hijriyah Tahun 2020 mengikuti atau berdasarkan pada hasil sidang Isbat Pemerintah;
2. Jam Kerja selama bulan puasa diatur sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| 2.1 Hari Senin s.d, Kamis | : | Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB |
| Waktu Istirahat | : | Pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB |
| 2.2 Hari Jumat | : | Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB |
| Waktu Istirahat | : | Pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB |
3. Untuk menghormati Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa, dimohon:
- 3.1 Tidak menyediakan makanan dan atau minuman di ruang kerja, ruang pembelajaran (ruang kelas, ruang praktikum) dan ruang sidang/rapat di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- 3.2 Bagi Pegawai yang tidak menjalankan ibadah puasa agar mengambil tempat tersendiri apabila makan, minum dan/atau merokok;
4. Dalam hal tidak atau belum diatur perubahannya:
- 4.1 Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah yaitu tanggal 24 dan 25 Mei 2020;
- 4.2 Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah yaitu tanggal 22 Mei 2020;
- 4.3 Cuti Bersama ditetapkan mengurangi hak cuti tahunan pegawai;
- 4.4 Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Fakultas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (RS UNS) agar mengatur jadwal piket pegawai/karyawan/pekerja pada Libur Nasional Hari Raya dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah Tahun 2020;
6. Hari kerja setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri adalah Hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020. Seluruh PNS, Pegawai NonPNS, Pegawai Kontrak Profesional wajib masuk kerja kembali dan menaati ketentuan jam kerja sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor 13451 dan 13452/UN27/KP/2013 dan/atau Surat Edaran Rektor dan/atau ketentuan lain yang masih diberlakukan terkait Kedaruratan Kesehatan Masyarakat karena *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 391 Tahun 2020, Nomor: 02 Tahun 2020 dan Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 728 Tahun 2019, Nomor: 213 Tahun 2019, Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah Tahun 2020 ditetapkan tanggal 28, 29, 30 dan 31 Desember 2020;
8. Selama berlakunya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat karena *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*:
 - 8.1 Pegawai Universitas Sebelas Maret dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah dan tidak mengajukan cuti kecuali jenis dan ketentuan cuti yang ditetapkan sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020;
 - 8.2 Kegiatan kedinasan, pelayanan dan kegiatan lainnya, dan kegiatan akademik di lingkungan Kantor Pusat, Fakultas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (RS UNS) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Rektor selama belum diatur ketentuannya.


Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di: Surakarta

Pada Tanggal: 22 APR 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum
dan Keuangan



Dr. Bandi, M.Si.,Ak.
NIP. 196411201991031002

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor
Universitas Sebelas Maret